

Urgensi Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Buleleng

I Nyoman Adi Susila, Putu Ary Prasetya Ningrum, Komang Ayu Suseni, Ida Ayu Aryani Kemenuh
STAH Negeri Mpu Kuturan Singaraja
inyomanadisusila@gmail.com

Published: 07/01/2024

How to Cite:

Susila, I.N.A., Ningrum, P.A.P., Suseni, K.A., Kemenuh. (2024) Urgensi Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Buleleng. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 18 (1).

Abstract

Various motives for sexual crimes have developed in these two decades. The development of information technology and the flow of globalization have added a new line of modus operandi in sexual crimes. One of the most attention-grabbing cases is the occurrence of cases of sexual violence against children, the worst thing is that in Indonesia it is still one of the cases in the top row of types of sexual violence that are often reported. The condition of the high rate of sexual violence against children is caused by several factors, including lack of parental supervision, lack of knowledge or sex education for school-age children, an environment that is prone to sexual harassment or harassment and so on. Seeing this condition, the government then enacted a law on sexual violence against children to protect children's rights and follow up on predators or perpetrators of cases of sexual violence against children. Sexual violence that occurs in children has the potential to provide long-term trauma to the victim. Not to mention the negative stigma that has been misdirected, so far, victims have been stigmatized more often than perpetrators. Society has not been able to think from the perspective of victims of sexual harassment and tends to judge victims rather than perpetrators. From a human rights perspective, sexual violence is a case that is considered a serious violation of human rights. The rules regarding children in human rights instruments are discussed in 13 articles in Articles 53-66 of Law no. 39 of 1999. Sexual violence itself is regulated in Law No. 35 of 2014. Article 76 C states that everyone is prohibited from placing, allowing, committing, ordering to commit, or participating in violence against children. The term sexual violence is often equated with sexual harassment. But these two terms actually have different meanings, the term sexual violence has a broader scope of meaning than sexual harassment. This condition can be seen from the understanding and types of sexual violence according to the National Commission on Violence against Women, there are at least 15 (fifteen) behaviors that can be classified as sexual violence.

Keywords: Customary Law, Harassment, Children

Abstrak

Berbagai motif kejahatan seksual berkembang dalam dua dekade ini. Berkembangnya teknologi informasi serta arus globalisasi menambah kembali deretan modus operandi baru dalam kejahatan seksual. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak, parahnya di Indonesia masih menjadi salah satu kasus pada deretan teratas jenis kekerasan seksual yang sering dilaporkan. Kondisi tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pengawasan orang tua, minimnya pengetahuan atau pendidikan seks bagi anak usia sekolah, lingkungan yang rawan terhadap gangguan atau pelecehan secara seksual dan lain sebagainya. Melihat kondisi tersebut kemudian pemerintah menetapkan undang undang kekerasan seksual terhadap anak untuk melindungi hak anak serta menindaklanjuti para predator atau pelaku kasus kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak berpotensi untuk memberikan trauma jangka panjang pada korban. Belum lagi stigma negatif yang justru salah sasaran, selama ini korban malah lebih sering mendapat stigma negatif daripada pelaku. Masyarakat belum bisa berfikir dari perspektif korban pelecehan seksual dan cenderung menghakimi korban daripada pelaku. Dalam perspektif hak asasi, kekerasan seksual merupakan kasus yang masuk sebagai

pelanggaran berat terhadap HAM. Aturan tentang anak dalam instrumen HAM dibahas sebanyak 13 pasal di dalam pasal 53-66 Undang Undang No. 39 Tahun 1999. Kekerasan seksual sendiri diatur di dalam Undang Undang No 35 Tahun 2014. Pada Pasal 76 C dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Terminologi kekerasan seksual sering disamakan dengan pelecehan seksual. Tetapi kedua istilah ini sebenarnya memiliki arti yang berbeda, istilah kekerasan seksual memiliki cakupan pengertian yang lebih luas dari pada pelecehan seksual. Kondisi ini dapat dilihat dari pemahaman dan jenis kekerasan seksual menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, setidaknya ada 15 (lima belas) perilaku yang bisa dikelompokkan sebagai kekerasan seksual.

Kata Kunci: Hukum Adat, Pelecehan, Anak-Anak

I. INTRODUCTION

Berbagai motif kejahatan seksual berkembang dalam dua dekade ini. Berkembangnya teknologi informasi serta arus globalisasi menambah kembali deretan modus operandi baru dalam kejahatan seksual. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak, parahnya di Indonesia masih menjadi salah satu kasus pada deretan teratas jenis kekerasan seksual yang sering dilaporkan. Kondisi tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pengawasan orang tua, minimnya pengetahuan atau pendidikan seks bagi anak usia sekolah, lingkungan yang rawan terhadap gangguan atau pelecehan secara seksual dan lain sebagainya. Melihat kondisi tersebut kemudian pemerintah menetapkan undang undang kekerasan seksual terhadap anak untuk melindungi hak anak serta menindaklanjuti para predator atau pelaku kasus kekerasan seksual pada anak.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak berpotensi untuk memberikan trauma jangka panjang pada korbannya. Belum lagi stigma negatif yang justru salah sasaran, selama ini korban malah lebih sering mendapat stigma negatif daripada pelaku. Masyarakat belum bisa berfikir dari perspektif korban pelecehan seksual dan cenderung menghakimi korban daripada pelaku.

Dalam perspektif hak asasi, kekerasan seksual merupakan kasus yang masuk sebagai pelanggaran berat terhadap HAM. Aturan tentang anak dalam instrumen HAM dibahas sebanyak 13 pasal di dalam pasal 53-66 Undang Undang No. 39 Tahun 1999. Kekerasan seksual sendiri diatur di dalam Undang Undang No 35 Tahun 2014. Pada Pasal 76 C dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Terminologi kekerasan seksual sering

disamakan dengan pelecehan seksual. Tetapi kedua istilah ini sebenarnya memiliki arti yang berbeda, istilah kekerasan seksual memiliki cakupan pengertian yang lebih luas dari pada pelecehan seksual. Kondisi ini dapat dilihat dari pemahaman dan jenis kekerasan seksual menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, setidaknya ada 15 (lima belas) perilaku yang bisa dikelompokkan sebagai kekerasan seksual. Salah satu dari 15 (lima belas) perilaku tersebut adalah pelecehan seksual. Selain itu, cakupan yang luas tersebut terlihat pada akibat yang ditimbulkan dari kekerasan seksual. Apabila dilihat dalam Pasal 1 angka 1 RUU PKS, akibat yang ditimbulkan dari kekerasan seksual tidak hanya sebatas pada penderitaan fisik, psikis, dan seksual, melainkan juga berakibat pada ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik.

Berbagai bentuk peraturan dari undang-undang sampai ke peraturan terendah sudah diupayakan, namun ternyata kondisi angka kekerasan seksual terus terjadi tiap tahunnya. Kondisi ini secara nasional sangat memprihatinkan. Melihat fluktuasi angka kekerasan seksual yang terus menerus terjadi, sepertinya ada sesuatu yang salah dalam pengaturan perlindungan kekerasan seksual.

Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Sering terjadinya tindakan kriminal terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat berupa permerkosaan maupun pencabulan bahkan tidak jarang korban rata-rata masih di bawah umur ini pun dibunuh oleh para pelaku tersebut. Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi justru dekat dan berada dalam komunitas kecil yaitu pencabulan terhadap anak Frim, (2016).

Kabupaten Buleleng yang dikenal sebagai kota pendidikan di Bali ternyata memiliki angka kekerasan seksual yang cukup tinggi. Tingginya

angka kasus kekerasan maupun pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur tidak dibarengi dengan kesiapan pemerintah dalam menyediakan Rumah Aman, bahkan hingga saat ini Kabupaten Buleleng belum memiliki rumah aman. Belum tersedianya rumah aman bagi anak-anak dibawah umur yang menjadi korban kekerasan maupun pelecehan seksual menjadi kendala tersendiri, dalam hal memberikan pengawasan dan pendampingan konseling untuk dapat memulihkan trauma psikologisnya.

Aparat penegak hukum harus serius dalam memproses para pelaku kekerasan seksual. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual anak ini juga harus menjadi prioritas. Dukungan itu termasuk kesiapan LPSK RI memberikan perlindungan kepada anak korban sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selama ini sikap yang dilakukan desa adat di Kabupaten Buleleng dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan seksual yang terjadi pada umumnya hanya menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Peran desa adat tidak begitu terlihat dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan seksual. Padahal desa adat diberikan hak dan kewenangan oleh undang-undang untuk mengurus desa adatnya selama desa adat masih tetap eksis.

Tingginya vonis atau putusan pengadilan yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual seperti tidak pernah cukup jika melihat pertumbuhan kasusnya. Para pelaku seperti tidak mendapat efek jera dari tingginya vonis yang dijatuhkan. Kebanyakan kondisi kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Buleleng terjadi di pelosok pedesaan, desa adat selalu menjadi sorotan ketika kasus kekerasan seksual terjadi di wilayahnya.

Penegakan hukum dalam mengurangi terjadinya kejahatan seksual mungkin akan lebih efektif apabila desa adat turut serta berperan aktif dengan membuat peraturan-peraturan adat terkait kejahatan seksual dalam wilayahnya. Warga desa adat terkadang cenderung lebih mengenal hukum desa adatnya daripada hukum nasional yang berlaku. Karena dengan mengenal aturan yang berlaku, akan menumbuhkan kesadaran untuk patuh terhadap hukum, malu dengan sanksi apabila

aturan adat itu dilanggar. Namun dalam realita di lapangan tidak ada aturan-aturan desa adat di wilayah Kabupaten Buleleng yang mengatur mengenai kejahatan seksual, sehingga warga desa adat yang hendak melakukan kejahatan seksual merasa baik-baik saja karena mereka tahu bahwa tidak hukum yang mengaturnya dari desa adat.

Perlu diketahui bahwa semenjak ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintahan desa memiliki kewenangan otonom untuk mengelola wilayahnya. Dengan adanya otonomi desa pemerintahan yang melaksanakan otonomi tersebut, sehingga tersusunlah suatu pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, yaitu: Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota; Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa di Bali secara spesifik juga diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat. Dari ditetapkannya peraturan daerah ini kewenangan desa adat dalam membuat peraturan adat (awig-awig) juga ditambahkan dengan fungsi peradilan adat yang dimasukkan dalam kewenangan lembaga peradilan adat (kertha desa). Sejarah telah membuktikan bahwa desa adat yang tumbuh dan berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal-usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat berharga sebagai benteng ketahanan dibidang agama, ekonomi, sosial-budaya, keamanan dan ketentraman masyarakat. Kemajuan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi serta revolusi industri pada era milenial dewasa ini telah mengubah secara signifikan pola hubungan antar warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Berdasarkan atas latar belakang tersebut diatas maka sangat menarik untuk diangkat dalam sebuah jurnal dengan judul “Urgensi Perlindungan Anak Dari Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Buleleng”. Adapun tujuan dari penilaian ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum serta tujuan khusus. Adapun tujuan umum dari penelitian ini meliputi memberikan pemahaman mengenai urgensi perlindungan anak dari kejahatan seksual dalam hukum adat di kabupaten Buleleng. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini terdiri dari :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peraturan perlindungan hukum adat terhadap korban anak kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengkaji untuk menegakan hukum adat terhadap kesejahteraan seksual terhadap anak yang terjadi pada wilayah desa adat di kabupaten Buleleng
3. Untuk mengkaji mekanisme sosialisasi hukum terhadap maraknya kasus kejahatan seksual yang terjadi pada wilayah hukum adat di Kabupaten Buleleng.

II. METODE

Sugiyono (2020) menyatakan metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Selain itu metode ilmiah salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Istilah metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata Methodos yang berarti jalan dan Logos yang berarti ilmu. Metode merupakan alat yang mutlak digunakan dalam suatu penelitian bidang Ilmu Pengetahuan. Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu

yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metode sebagai alat yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian. Dalam melaksanakan penelitian menggunakan berbagai metode untuk mencapai tujuan penelitian melalui proses penelitian Arikunto, (2006).

Dari pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa metode penelitian adalah kegiatan pengumpulan data dalam penelitian kemudian disusun secara sistematis.

III. RESULT AND DISCUSSION

Data Kejahatan Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng

Kejahatan Terhadap Anak	Jumlah Dalam Angka		
	2019	2020	2021
A Perbuatan Cabul	3	3	5
B Penganiayaan Anak	23	2	2
C Penculikan	2	2	1
D Perdagangan Anak	3	0	0
E Penelantaran Anak	14	5	0
F Melarikan Gadis di Bawah Umur	1	0	0
G Persetubuhan Anak	17	3	10
H Kekerasan Psikis	0	1	0
I Perlakuan Salah	0	1	2
Jumlah Total	63	17	20

Setiap tahun selalu ada peristiwa kejahatan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Peristiwa seperti kejahatan terhadap anak merupakan ancaman serius mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Peristiwa-peristiwa macam begini akan merusak bahkan menghancurkan masa depan generasi muda. Untuk itu masalah seperti ini sangat urgen untuk diperhatikan dan dicarikan solusi, baik dalam mencegah hingga menyelesaikan permasalahan.

Berdasarkan data yang didapat dari P2TP2A Kabupaten Buleleng dalam tiga tahun terakhir, didapatkan data sebagai berikut.

Kejahatan Terhadap Anak	Jumlah Dalam Angka		
	2019	2020	2021
A Perbuatan Cabul	3	3	5
B Penganiayaan Anak	23	2	2
C Penculikan	2	2	1
D Perdagangan Anak	3	0	0
E Penelantaran Anak	14	5	0
F Melarikan Gadis di Bawah Umur	1	0	0

G Persetubuhan Anak			
17	3	10	
H Kekerasan Psikis	0	1	0
I Perlakuan Salah	0	1	2
Jumlah Total	63	17	20

Dari data diatas, tidak semua kejahatan terhadap anak yang terjadi merupakan kejahatan seksual, walaupun demikian yang namanya kejahatan tetap tidak dapat ditoleransi. Jenis kejahatan yang didapatkan dalam data diatas, yang sangat jelas termasuk ke dalam kejahatan seksual ialah pemerkosaan, pencabulan, dan persetubuhan.

Pemerkosaan dalam kurun tiga tahun tahun terakhir tidak ada terjadi di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya perbuatan cabul pada tahun 2019 ada tiga peristiwa, pada tahun 2020 juga ada tiga peristiwa, dan terakhir tahun 2021 ada lima peristiwa. Terkait perbuatan cabul ada peningkatan peristiwa yang terjadi, dimana tahun sebelumnya ada tiga, dan terakhir meningkat ke angka lima. Kemudian peristiwa persetubuhan anak pada tahun 2019 ada tujuh belas peristiwa, tahun 2020 ada tiga peristiwa, dan terakhir pada tahun 2021 ada sepuluh peristiwa. Terkait peristiwa persetubuhan anak terjadi naik-turun jumlah peristiwa dari tahun 2019-2021.

Berdasarkan data tersebut, kejahatan terhadap anak masih saja ada terjadi di Kabupaten Buleleng. Walaupun terjadi penurunan peristiwa kejahatan terhadap anak, tetap saja artinya masih terjadi hal-hal yang demikian. Pentingnya bagi seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Buleleng untuk selalu melakukan pengawasan terhadap generasi muda dengan harapan dapat mencegah segala kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap anak kedepannya.

Kejahatan Seksual Merupakan Tindak Pidana

Seksual memang merupakan suatu kebutuhan yang bersifat manusiawi. Namun akan menjadi tidak manusiawi jika dalam perilaku seksual terdapat unsur-unsur penyimpangan yang merugikan pihak lain maupun masyarakat. Perilaku seksual yang menyimpang dan mengandung unsur kekerasan didalamnya akan dikatakan sebagai suatu kejahatan seksual. Kejahatan seksual umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan Leden Marpaung, (2004). Sejalan dengan apa yang

disebutkan oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001).

Pandangan masyarakat terhadap kejahatan seksual merujuk pada perilaku-perilaku seperti pemerkosaan, perzinahan, prostitusi, juga pencabulan. Maidin Gultom menambahkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa Maidin Gultom, (2014). Kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak yang kerap terjadi ialah incest, pedofilia, pornografi anak.

Incest adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan (P.M. Ranuhardoko, (2000). Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, incest adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung (I Wayan Artika, 2008: 10). Incest digambarkan sebagai hubungan seks yang dilakukan dengan orang dengan hubungan darah dengan golongan tertentu. Tetapi seiring perkembangan jaman pemahaman masyarakat terhadap makna incest sedikit berubah seperti hubungan seks yang terjadi antara ayah dan anak perempuan atau hubungan seks yang terjadi antara ibu dan anak laki-laki. Selanjutnya ada yang namanya pedofilia yakni kelainan seksual yang ditandai dengan rasa ketertarikan seksual orang umur dewasa terhadap anak-anak, hal ini bisa diakibatkan karena 2 faktor yaitu akibat pengalaman masa kecil seseorang yang tidak mendukung tingkat perkembangannya atau pengalaman seseorang yang pada masa kecilnya yang pernah menjadi korban pelecehan oleh seorang pedofil juga Ismantoro Dwi Yuwono, (2015). Kemudian pornografi anak dimana anak-anak sebagai subjek dan objek utama dalam pornografi tersebut. Contoh sederhananya mempertontonkan adegan film porno kepada anak-anak. Tentunya usia anak-anak tidaklah pantas untuk menonton hal-hal demikian.

Contoh-contoh kejahatan seksual yang disebutkan sebelumnya tidaklah semua dilakukan dengan cara kekerasan, seperti yang dimaksud perzinahan ataupun prostitusi yang dilakukan atas

dasar suka sama suka ataupun karena dasar kepentingan yakni sebuah transaksi dimana para pelaku kejahatan seksual ada memberi imbalan dan juga mendapatkan imbalan. Pengertian kekerasan menurut KBBI merupakan sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2008). Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menyebutkan kekerasan secara harfiah lebih mengarah pada perbuatan bersifat fisik yang dapat mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001).

Kejahatan seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan sebagai salah satu contoh pemerkosaan termasuk kedalam perbuatan pidana (*strafbaar feit*). Pembuat undang-undang serta beberapa pakar dalam berbagai literatur sering menyebutkan beberapa istilah terkait dengan *strafbaar feit* seperti peristiwa pidana atau tindak pidana juga ada yang menyebutkan dengan perbuatan pidana. Menurut Simons yang dikutip dari buku Kansil, menerangkan tindak pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, perbuatan mana yang dilakukan oleh seseorang dan dapat dipertanggungjawabkan serta di isyaratkan pelakunya C.S.T. Kansil, (2001). Moeljatno menyebutkan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum berupa larangan yang disertai ancaman (*sanksi*) berupa pidana dimana perbuatannya ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut Moeljatno, (2008). H.B. Vos menyebutkan peristiwa pidana merupakan suatu tindakan manusia yang dikenakan hukuman oleh peraturan perundang-undangan dengan kata lain suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman E. Utrecht, (1986). Selanjutnya Andi Hamzah menyebutkan delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, (2004).

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan seksual dengan anak sebagai objek daripada kejahatan tersebut dengan kata lain, anak

sebagai korban. Kejahatan seksual terhadap anak dapat dipahami sebagai tindakan pemaksaan hubungan seks yang dilakukan oleh orang dewasa sebagai pelaku terhadap anak-anak sebagai korban perilakunya, baik dengan cara kekerasan ataupun tanpa kekerasan.

Tindakan kejahatan seksual tentu tidak dibenarkan di belahan bumi manapun, budaya siapapun, serta norma dan hukum yang berlaku. Dampak yang diterima korban kejahatan seksual tidak hanyalah fisik semata, tetapi yang terberat ialah dampak psikis karena rasa malu diri sendiri juga tekanan dari masyarakat di luar sana. Tidak sedikit korban kejahatan seksual mengalami traumatis yang kerap ditunjukkan dengan sikap menyendiri, mengurung diri dari publik, serta hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang disekitar.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai kejahatan seksual dalam Bab XIV dengan judul bab “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”. Pengaturan hukum terkait kejahatan seksual dimulai dari Pasal 281 KUHP hingga Pasal 299 KUHP. Berikut pengaturan hukumnya dalam KUHP:

- a. Pasal 281 mengatur tentang kejahatan kesusilaan secara terbuka terhadap orang lain.
- b. Pasal 282 mengatur mengenai kejahatan pornografi di depan publik.
- c. Pasal 283 mengatur mengenai kejahatan pornografi terhadap anak dibawah umur.
- d. Pasal 284 mengatur mengenai perzinahan dan pengaduan perzinahan.
- e. Pasal 285 mengatur mengenai kejahatan perkosaan.
- f. Pasal 286 mengatur mengenai kejahatan perkosaan terhadap wanita yang tidak berdaya.
- g. Pasal 287 mengatur mengenai kejahatan seksual bersetubuh terhadap anak dibawah umur.
- h. Pasal 288 mengatur mengenai kejahatan seksual bersetubuh terhadap anak dibawah umur dengan akibat luka fisik hingga kematian.
- i. Pasal 289 mengatur mengenai perbuatan pencabulan.
- j. Pasal 290 mengatur mengenai perbuatan pencabulan terhadap anak ataupun sedang dalam keadaan tidak berdaya.
- k. Pasal 292 mengatur mengenai pencabulan terhadap sesama jenis bahkan yang belum

- cukup umur.
- l. Pasal 293 mengatur mengenai pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan iming-iming memberikan imbalan.
 - m. Pasal 294 mengatur mengenai pencabulan terhadap anak.
 - n. Pasal 295 mengatur mengenai pemudahan pembuatan pencabulan terhadap anak.
 - o. Pasal 296 mengatur mengenai pemudahan pembuatan pencabulan terhadap anak sebagai mata pencaharian.
 - p. Pasal 297 mengatur mengenai perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa.
 - q. Pasal 298 mengatur mengenai mengobati wanita dengan harapan keguguran.

Mengenai kejahatan perkosaan dalam Pasal 285 KUHP menyatakan, “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun” (Pasal 285 KUHP). Apabila dilihat dari sudut pandang ilmu kriminologi, tolak ukur sebuah perbuatan yang dikatakan sebagai pemerkosaan ialah tidak adanya persetujuan, bukan karena adanya kekerasan seperti yang dirumuskan dalam KUHP. Unsur persetujuan itulah yang menjadi kualifikasi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perkosaan Made Darma Weda, (1996).

Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Undang-Undang

Konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya M. Nasir Djamil, (2013). Hukum di Indonesia menjamin hak-hak anak manusia seutuhnya. Untuk itu perlu dipahami pengertian anak terlebih dahulu. Seberapa batasan seseorang dianggap sebagai anak, di bawah umur ataupun dewasa.

Usia seseorang dalam hal ini tentu menjadi patokan utama untuk membedakan seseorang anak atau dewasa. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pernyataan senada juga

dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 Angka 1 disebutkan, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedikit berbeda berkaitan perihal anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), dalam Pasal 330 KUHPperdata yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan lebih dahulu telah kawin. Dalam KUHPperdata ini menyiratkan petunjuk bahwa yang termasuk dalam kategori anak ialah seseorang dengan umur dibawah 21 tahun serta belum kawin.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada perbedaan dalam menentukan batas usia anak dan dewasa. Pada Pasal 45 KUHP menyatakan, “dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun...”. Pernyataan dalam pasal tersebut menyiratkan bahwa dalam ranah hukum pidana, seseorang yang belum mencapai umur enam belas tahun dianggap masih merupakan anak-anak. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya M. Nasir Djamil, (2013).

Berbagai referensi pengaturan batas usia anak menurut hukum yang berlaku di Indonesia belum terjadi keseragaman. Keadaan hukum positif demikian dinamakan sebagai norma hukum kabur. Norma kabur adalah keadaan dimana norma yang ada namun tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut memiliki makna ganda atau ambiguitas, hal tersebut yang membuat norma menjadi kabur atau tidak jelas.

Penerapan hukum yang demikian akan sangat merugikan masyarakat pencari keadilan karena tidak adanya kepastian hukum dan akan menimbulkan berbagai penafsiran hukum. Kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara E. Fernando M.

Manulang, (2016)

Selain memperhatikan batasan usia sebagai seorang anak menurut undang-undang, kiranya perlu juga diperhatikan sebagai referensi tambahan pengertian anak dari beberapa pakar, seperti: R.A. Kosnan, anak-anak adalah manusia muda dengan umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya R.A. Koesnan, (2005); Arif Gosita mengatakan bahwa, “oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya” Arif Gosita, (1992); kemudian Sugiri mengatakan bahwa, “selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki” Maidin Gultom, (2010); Menurut Bisma Siregar, “dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa” Bisma Siregar, (1986). Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, anak ialah manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.

Beberapa pengertian diatas terkait anak, mengisyaratkan bahwa anak merupakan sosok yang masih rentan dan lemah, sehingga seharusnya mendapatkan perlindungan ekstra dari orang dewasa dan juga hukum. Tetapi terkadang justru anak mendapatkan keadaan yang terkadang merugikan sendiri, tidak memiliki kekuatan untuk membela haknya sendiri, dan bahkan sering menjadi korban pelanggaran dan kekerasan atas hak yang seharusnya ia dapatkan. Anak seyogyanya mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik maupun psikis. Untuk menunjang hal tersebut maka sangat penting memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi.

Menurut Arif Gosita, disebutkan bahwa jika hendak memberikan perlindungan kepada korban maka perlu diperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara yaitu:

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitannya sesuai dengan kemampuan si pemberi kompensasi atau restitusi si pembuat korban dalam terjadinya kejahatan dengan likuisensi dan penyimpangan tersebut;
- b. Berhak menolak kompensasi atau restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi karena tidak memerlukannya);
- c. Mendapat kompensasi atau restitusi untuk ahli warisnya apabila si korban telah meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- d. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Berhak mendapat kembali hak miliknya;
- f. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
- g. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum;
- h. Berhak mendapatkan upaya hukum Lilik Mulyadi, (2010).

Hak-hak anak sebagai korban banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan, pada Pasal 69 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesucilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 90 ayat (1) juga menyebutkan bahwa: Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

- a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan:

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual tersebut maka telah tercipta kepastian hukum yang artinya hak-hak tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara

hukum.

Perlindungan Hukum Adat Terhadap Korban Kejahatan Seksual

Hukum adat merupakan aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat, dimana sejak manusia diturunkan Tuhan kemuka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga selanjutnya menjalani hidup bermasyarakat dan kemudian bernegara. Manusia sejak melakukan interaksi dengan manusia lainnya tentu ada pola-pola tertentu dalam perjalanan hubungan tersebut. Pola tersebut pada nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan dalam setiap interaksi yang terjadi. Apabila pola-pola tersebut kemudian ditiru oleh lebih banyak manusia lainnya, maka pola tersebut lama-kelamaan akan menjadi sebuah adat kebiasaan dari suatu interaksi antar manusia.

Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan dari suatu kelompok masyarakat tertentu, dan dalam perkembangannya kelompok masyarakat yang bersangkutan menjadikan kebiasaan adat tersebut sebagai suatu kebiasaan yang harus dilakukan atau dilaksanakan bagi anggota kelompoknya. Ketika kebiasaan tersebut apabila tidak dilaksanakan atau dilanggar hingga dikenakan sanksi bagi pelanggarnya, maka sejak saat itu adat tersebut berubah menjadi hukum adat. Hal utama dalam membedakan adat dengan hukum adat ialah adanya sanksi atau tidak dalam adat tersebut, jika tidak ada sanksi, maka itu hanya adat (kebiasaan), namun ketika ada sanksinya ketika dilanggar, itu merupakan hukum adat.

Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa, seringkali dalam masyarakat yang primitif kebiasaan diidentikan dengan hukum Peter Mahmud Marzuki. (2008). Hukum sebagai salah satu bentuk norma merupakan produk dari sebuah budaya. Jadi setiap masyarakat yang berbudaya pastilah memiliki hukum, begitu pula sebaliknya, masyarakat yang memiliki hukum, pastilah memiliki suatu kebudayaan.

Hukum adat tidak hanya lahir dari kebiasaan-kebiasaan dalam pergaulan masyarakat, tetapi juga terlahir karena keputusan-keputusan raja, pemuka desa, ataupun fungsionaris hukum lainnya yang ada pada masyarakat. Hukum adat ada yang tertulis ataupun tidak tertulis. Akan tetapi hukum adat lebih dikenal sebagai hukum yang tidak tertulis.

Seiring perkembangan jaman, pemerintah menghimbau untuk menaskahkan hukum adat

mengingat pentingnya kepastian hukum. Akan menjadi suatu dilema ketika membukukan hukum adat dengan sifat hukum adat yang dinamis. Suatu hukum ketika dibukukan akan bersifat kaku. Pernyataan serupa juga diungkapkan Wayan P. Windya, “keburukannya antara lain, seperti halnya hukum tertulis pada umumnya, awig-awig tertulis juga mengidap semacam “penyakit kaku” Wayan P. Windya, (1995)”. Ada baik ada juga buruknya, baiknya seperti disebutkan sebelumnya, kepastian hukum terwujud.

Kekuatan berlakunya hukum adat, sebagaimana hukum pada umumnya memiliki tiga hal, yaitu: kekuatan berlaku secara sosiologis; kekuatan berlaku secara yuridis; dan kekuatan berlaku secara filosofis Dominikus Rato, (2011). Keberlakuan secara sosiologis itu maksudnya bahwa hukum itu memang benar-benar secara nyata ditaati oleh anggota masyarakat. Keberlakuan secara yuridis maksudnya bahwa hukum itu memiliki kekuatan untuk dipaksakan kepada anggota masyarakat. Kekuatan memaksa tersebut didapatkan karena hukum tersebut dibuat oleh petugas yang berwenang. Keberlakuan secara filosofis maksudnya ialah hukum dibentuk karena ada tujuan bersama yang hendak dicapai, biasanya ditemukan pada bagian “menimbang” (jika itu adalah undang-undang).

Hukum adat di Bali disebut dengan awig-awig. Pengertian awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh krama Desa Adat dan atau Krama Banjar Adat yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana yakni keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (Prahyanan), keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia (Pawongan) dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam (Palemahan) (Sumber: <https://disbud.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/97-awig-awig> diakses: 15 Juni 2022).

Ada tiga golongan adat di Bali, yaitu: Gama; Sima; Cara. Gama merupakan pedoman bertingkah laku yg berisi nilai-nilai, bersifat abstrak dan berlaku umum. Sima merupakan pedoman bertingkah laku sebagai penjabaran dari gama, yang berlakunya mungkin berbeda antara daerah satu (kabupaten) dengan daerah lain, sehingga ada namanya sima Badung, sima Buleleng, sima Tabanan, dan lainnya. Cara merupakan pedoman bertingkah laku yang lahir berdasarkan

kesepakatan (pararem) yang berlaku setempat-setempat (desa), untuk mengatur dan atau menyelesaikan persoalan-persoalan kongkrit yang terjadi.

Dasar filosofi hukum adat di Bali ialah filosofi hindu yakni tri hita karena. Tri artinya tiga, Hita artinya kebahagiaan, dan Karana artinya penyebab. Tri hita karena artinya tiga penyebab kebahagiaan. Adapun yang menjadi tiga penyebab kebahagiaan yaitu: hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan (parahyanan); hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia (pawongan); dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan (palemahan). Ketika terjadi peristiwa yang merusak tatanan keharmonisan dalam kaitan tri hita karena, maka sanksi adat diterapkan sebagai sarana desa adat untuk mengembalikan keadaan seperti semula.

Sanksi adat merupakan segala bentuk tindakan atau usaha-usaha yang diterapkan untuk mengembalikan ketidakseimbangan termasuk pula ketidakseimbangan yang bersifat magis akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat. Reaksi adat atau sanksi adat didalam awig-awig dikenal dengan istilah Pamidanda. Tujuan penerapan sanksi adat tidak semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku pelanggaran, akan tetapi lebih kepada upaya untuk mengembalikan keadaan yang awalnya terjadi ketidakseimbangan menjadi kembali harmonis. Seperti itulah pola penerapan sanksi adat Bali.

Hukum adat Bali mengenal empat jenis pelanggaran adat yaitu pelanggaran adat yang menyangkut kesusilaan, pelanggaran adat yang menyangkut harta benda, pelanggaran yang berhubungan dengan kepentingan pribadi dan pelanggaran adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban terhadap desa adat. Begitu pula mengenai sanksi adat, hukum adat Bali terdapat tiga jenis sanksi adat yang dikenal dengan sebutan tri danda yang terdiri dari artha danda, jiwa danda, dan sangaskara danda. Artha danda merupakan tindakan hukum berupa penjatuhan denda baik berupa uang atau barang terhadap pelaku pelanggaran adat. Jiwa danda merupakan tindakan hukuman berupa pengenaan penderitaan jasmani maupun rohani bagi pelaku pelanggaran. Sangaskara danda merupakan tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan magis biasanya dilakukan dalam bentuk upacara agama.

Penjatuhan sanksi dalam hukum adat di Bali

pada umumnya ditentukan dengan kesepakatan bersama warga bersangkutan. Penjatuhan sanksi walaupun dalam pelanggaran yang sama pada tiap-tiap desa adat tidak akan sama, seperti yang dikatakan sebelumnya, penerapan sanksi yang diberikan terhadap pelanggar hukum adat tergantung pada hasil kesepakatan bersama warga.

Terhadap kejahatan seksual yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng, hukum adat tidak memberikan perlindungan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang telah dibahas sebelumnya. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan ketua MDA Kabupaten Buleleng, Dewa Putu Budarsa pada tanggal 13 Juni 2022 yang bertempat di Kantor MDA Buleleng Jalan Rampai Nomor 1, Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng menyebutkan, “tidak ada awig-awig secara tertulis di Kabupaten Buleleng yang mengatur secara eksplisit mengenai kejahatan seksual, namun wacana untuk mengaturnya ke dalam awig-awig sudah ada akan tetapi belum terealisasikan”. Dalam wawancara tersebut, Beliau menyebutkan bahwa di Desa Adat Sudaji, Kecamatan Sawan, pernah ada peristiwa kejahatan seksual, dimana ayah menghamili anaknya. Dalam hukum adat Bali, pelanggaran adat ini dinamakan sebagai kasus gamia gamana.

Pelanggaran adat kesucilaan yang terjadi di Desa Adat Sudaji banyak diberitakan pada media sosial, seperti: <https://www.jpnn.com/news/duh-ayah-hamili-anaknya-diselesaikan-secara-adat>; <https://www.merdeka.com/peristiwa/hamili-anak-kandung-pria-bali-jalani-upacara-adat.html> Uniknya dalam peristiwa ini hanya diselesaikan berdasarkan hukum adat saja, padahal sangat mungkin untuk dilanjutkan ke ranah hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jro Bendesa Desa Adat Sudaji, I Nyoman Sunuada,

alasan dibalik kasus ini tidak dapat dilanjutkan ke ranah hukum dikarenakan kasus ini termasuk delik aduan, dimana harus ada pihak yang melapor ke polisi, barulah kasus tersebut akan di proses. Akan tetapi dari pihak keluarga tidak ada yang melapor atau mengajukan pengaduan ke kantor polisi, sehingga kasus ini tidak dapat diproses secara hukum.

Pemberian sanksi adat oleh Desa Adat Sudaji hanya sanksi sangskara danda, dimana pelaku hanya membayar segala biaya yang dibutuhkan untuk menggelar upacara caru balik sumpah dan

preyascita karena dianggap membuat leleh Desa Adat Sudaji. Sejalan dengan penerapan sanksi adat itu, sekaligus juga dilaksanakan upacara penglukutan yakni penyucian diri pelaku dan korban.

Upacara penglukutan yang dilakukan oleh Desa Adat Sudaji terhadap pelaku dan korban dapat diibaratkan sebagai suatu perlindungan hukum secara adat. Penerapan sanksi adat terhadap pelaku dan korban ibarat memberi hukuman sekaligus perlindungan, dimana dalam pelaku dituntut untuk bertanggung jawab membiayai segala upacara yang dibutuhkan, sekaligus pelaku dan korban disucikan secara spiritual bersamaan dengan upacara yang digelar.

Kembali lagi pada filosofis hukum adat Bali dimana tujuan daripada penerapan sanksi adat ialah mengembalikan keadaan yang tidak seimbang untuk kembali harmonis seperti sedia kala. Sanksi adat dijalankan bukan berfokus untuk menghukum atau membalas perbuatan si pelanggar, akan tetapi lebih kepada pertanggung jawaban pelanggar dan mewujudkan keharmonisan hubungan sebagaimana ajaran tri hita karana. Lanjut lagi bahwa penerapan sanksi adat oleh Desa Adat Sudaji dalam kasus ini seolah sebagai yurisprudensi bagi desa adat-desa adat yang ada di Kabupaten Buleleng. Kedepannya semoga kejadian ini dijadikan referensi untuk menyuratkan perlindungan hukum khususnya hukum adat terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual dalam awig-awig di desa adat yang ada di Bali.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum itu dimaknai sebagai suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai dengan perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Rahardjo, (2005). Hal ini juga selaras dengan pendapatnya Surjono Soekanto (2013) yang menegaskan bahwa penegakan hukum itu ialah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat (pedoman prilaku). Eksistensi

penegakan hukum ini untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu maka tidak terlepas juga dari peran aparat penegak hukum itu sendiri. Berkaitan dengan strategi yang tepat dalam mencegah dan menangani korban kekerasan seksual anak maka keterlibatan masyarakat sangat diperlukan.

Dalam konteks ini keterlibatan masyarakat dipahami sebagai keterlibatan desa adat. Menurut pendapat Ari, Anak Agung dkk, berdasarkan pada beberapa peraturan hukum baik secara eksplisit maupun implisit mengenai partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, bahkan sampai perlindungan, pencegahan, maupun penanganan tindakan yang berbentuk kekerasan pada anak, maka dalam konteks ini pemahaman masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan hukum di atas dipahami juga sebagai partisipasi desa adat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak.

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat (pedoman perilaku). Kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tak dapat di pisahkan seperti istilah hukumnya “ubi societatis ibi ius” dimana ada masyarakat, disana ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, diantaranya Hana Sitompul (2015) :

Faktor undang-undang dalam pemberian sanksi (hukum) pidana.

Undang-undang adalah bentuk aturan yang mengatur tentang sanksi (hukuman) pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan, dalam hal ini undang-undang yang dimaksud berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Keberadaan Undang-undang sekiranya menjadi alternatif dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual. Undang-undang memiliki fungsi alternatif dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak.

Faktor penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.

Dalam menjalankan suatu aturan terutama tentang ketentuan Undang-undang diperlukan

penegakan hukum. Keterlibatan para aparat penegak hukum sangat menentukan penerapan undang-undang yang telah dibentuk berjalan dengan baik. Sudah seharusnya aparat penegak hukum melakukan tugas-tugas dengan baik dalam hal menegakkan hukum untuk menanggulangi tindak kekerasan seksual.

Keberadaan penegak hukum dianggap sebagai golongan yang memberikan teladan, makat dari mereka harus bisa menepatkan diri terkait tentang pengetahuan norma-norma atau kaidah hukum serta dalam menjalankan tugas tersebut haruslah dilakukan sebuah ketegasan dalam mengutakan keadilan dan juga profesionalisme yang nantinya keberadaannya bisa dipercaya dan dijadikan panutan oleh masyarakat.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.

Dalam menjalankan tugasnya, akan sangat dipengaruhi oleh sarana dan fasilitas yang memadai. Adanya sarana yang memadai maka mempermudah penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai sarana atau fasilitas itu adalah tentang tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Indonesia terdiri dari masyarakat yang majemuk dengan berbagai ragam budaya yang berbeda. Masyarakat merupakan salah satu unsur yang terkait dalam hal penegakkan hukum. Sebagai seorang penegak hukum hal pertama yang harus dilakukan adalah lebih mengenal stratifikasi masyarakat dalam suatu lingkungan. Di Indonesia kehidupan lapisan masyarakat di bagi menjadi dua yaitu masyarakat kalangan atas dan kalangan bawah. Pola pikir mereka pun terkadang berbeda, sehingga penegak hukum bisa memberi pengetahuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu mengerti akan hukum sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.

Faktor-faktor yang disebutkan diatas tentu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, apabila salah satunya lemah maka akan berpengaruh juga terhadap faktor undang-undang serta dalam penerapannya, apalagi masyarakat khususnya di

Indonesia memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hukum itu sendiri, akan terdampak pula dari segi kepatuhan mereka terhadap hukum.

Disamping berlakunya hukum positif di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang ada dimasyarakat tersebut. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut hukum adat. Hukum adat memiliki sanksi tertentu apa bila ada perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan tata norma dan kaidah-kaidah kesusilaan. Hukum adat hanya berlaku bagi masyarakat adat di wilayah tertentu sehingga bentuk dari hukum adat bervariasi dari masyarakat adat yang satu dengan yang lain.

Dalam memastikan tegaknya hukum itu maka tidak terlepas juga dari peran aparat penegak hukum itu sendiri. Berkaitan dengan strategi yang tepat dalam mencegah dan menangani korban kekerasan seksual anak maka keterlibatan masyarakat sangat diperlukan. Dalam konteks ini keterlibatan masyarakat dipahami sebagai keterlibatan desa adat.

Anak adalah karunia Tuhan yang patut dijaga dan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik dan mentalnya. Mirisnya hal tersebut sebagian besar dilakukan oleh orang-orang terdekat dan dikenal oleh anak, yang ditunjukkan dengan data yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan juga data yang didapat dari P2TP2A yang menyatakan Sebagian besar pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang terdekat, maka perlu adanya upaya perlindungan hukum terhadap anak agar tidak adanya perlakuan diskriminasi terhadap anak.

Sedangkan kita ketahui bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak akhir-akhir ini semakin marak bahkan dari waktu ke waktu semakin meningkat dan motifnya juga semakin beragam. Dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual anak diperlukan dukungan kerjasama dari aparat penegak hukum disamping bantuan dari pihak keluarga serta masyarakat dan didukung oleh keberadaan hukum adat yang dapat menjamin keamanan dan keselamatan terhadap anak peraturan.

Dalam mewujudkan pelaksanaan perlindungan anak yang berkaitan dengan kekerasan seksual, maka perlu dilakukan berbagai strategi agar tepat sasaran. Bantuan dari

masyarakat juga termasuk salah satu upaya dalam perlindungan anak. dalam Pasal 6 Permen PPPA No. 2 Tahun 2017 menegaskan bahwa partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan di berbagai tempat seperti di rumah tangga, tempat umum, lembaga layanan, lembaga ketrampilan, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan serta bentuk-bentuk lembaga lainnya.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Mengalami Kejahatan Seksual Berdasarkan Hukum Adat Bali

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak, oleh karena anak-anak sangat mudah dilukai bahkan diancam karena belum mampu untuk melindungi diri maupun melawan bahkan menjaga dirinya dari bahaya yang mengincarnya. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan; e. Pelibatan dalam peperangan; dan f. Kejahatan seksual.

Undang-undang ini yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Dalam hal ini anak merupakan subjek khusus dalam hukum yang termuat dalam undang-undang yaitu mendapatkan perlakuan khusus terhadap anak baik yang menjadi korban maupun pelaku. Karena tidak bisa dipungkiri bahkan dimedia social banyak diunggah terkait kekerasan seksual yang mana anak bukan hanya sebagai korban melainkan sebagai pelaku juga.

Kejahatan seksual terhadap anak di dalam kehidupan masyarakat terdapat ketentuan hukum dan itu berlaku di masing-masing daerah. Kejahatan seksual merupakan perbuatan yang melanggar norma agama meliputi pencabulan, pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kehamilan dan lainnya. Perbuatan yang dianggap melanggar norma agama dan kesusilaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menimbulkan reaksi yang besar dalam menindaklanjuti hal itu harus ada hukum

menjeratnya. Secara formal hukum adat desa adat adalah bagian dari masyarakat hukum adat itu sendiri yang didalamnya terdapat tata krama dan tata pergaulan yang diyakini sebagai warisan yang berhubungan dengan Tri Hita Karana.

Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengenal hukum yang dibentuk oleh pemerintah sebagai hukum positif yang berlaku, namun juga mengakui keberadaan hukum adat, secara yuridis pengakuan tentang berlakunya ketentuan hukum adat dapat di gali berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Begitu pula dalam hal pencegahan tindak kejahatan seksual terhadap anak , desa adat memiliki wewenang penuh dalam Tindakan pembentukan sesuai aturan adatnya.

Menurut penjelasan Sukadana, I Ketut, dkk, (2021) berdasarkan jenis-jenis sanksi adat di Bali tentang pengaturannya bisa dilihat satu sargah (bab) tersendiri yang berisi tentang “wicara lan pamidanda”. Setiap awig-awig terkait hal sanksi /pamidanda biasanya mengenai berapa jumlah / besaran sanksinya diatur di dalam perarem masing-masing desa adat. Dalam suatu bab/ sargah biasanya akan terbagi menjadi dua bagian (palet) adapun bagian pertama disebut indik wicara yaitu membahas perihal pelanggaran/sengketa/peristiwa hukum dan palet ke dua diberi nama indik pamidanda (perihal sanksi) selanjutnya tertuang dalam beberapa pawos (pasal).

Dalam kehidupan masyarakat adat khususnya di Bali, terdapat wadah yang disebut dengan “Desa Adat”. Wadah ini bertujuan untuk memantau masyarakat adat secara bulat. Orang Bali memiliki konsep hidup yang dijadikan sebagai falsafah dalam kehidupannya sehari-hari, konsep itu diantaranya dengan menjaga hubungan yang baik dengan alam, sesama manusia dan juga dengan sang pencipta. Apabila keseimbangan ketiga unsur tersebut terganggu, harus segera dilaksanakan upaya pengembalian keseimbangan berupa sanksi adat Windia & Sudantara, (2006).

Hukum merupakan norma yang lahir dari kebiasaan masyarakat, yang selanjutnya ditetapkan melalui suatu aktivitas hukum. Bahkan Yanis

Maladi menambahkan bahwa sesungguhnya hukum adat itu dibangun dan dilandasi oleh jiwa masyarakatnya. Berbicara masalah hukum adat bali, masyarakat Bali yang dikenal dengan adat dan tradisinya yang masih kental sangat mematuhi aturan hukum adatnya yang dituangkan dalam awig-awig.

Bahkan terjadi anomali dimana masyarakat Bali lebih taat kepada aturan adat dan sanksi adat, bahkan melebihi rasa takut terhadap sanksi hukum positif Indonesia. Ini menandakan bahwa eksistensi hukum adat di Bali sangatlah kuat Hal ini disebabkan kontrol sosial masyarakat dalam sistem hukum adat berperan dalam penegakannya, dan adanya sanksi sosial dipandang lebih menakutkan dibanding sanksi pidana. Karenanya living law dan living etik menjadikan dorongan berlakunya aturan hukum di Bali.

Keberadaan hukum adat sebagai hukum yang bersifat kedaerahan dijelaskan dalam pandangan von Savigny. Menurutnya hukum adat merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat. Yanis Maladi menambahkan bahwa hukum tidak lahir dari suatu tindakan bebas penguasa (arbitrary act of a legislator), melainkan hukum adat dibangun dan dapat ditelusuri dalam jiwa masyarakatnya. Menurut Yanis Maladi (2010) bahwa Hukum merupakan norma yang lahir dari kebiasaan dan selanjutnya ditetapkan melalui suatu aktivitas hukum (juristic activity).

Berbagai kategori kekerasan dalam rumah tangga diantaranya kekerasan seksual terhadap anak yang jumlahnya semakin meningkat salah satunya yang menjadi sorotan yaitu terjadi di Kecamatan Sawan Desa Sudaji, Kabupaten Buleleng. Diketahui bahwa seorang remaja yang menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Dimana kasus ini sudah diselesaikan sesuai dengan hukum adat setempat.

Hal ini dipertegas lagi oleh Ketua MDA kabupaten Buleleng Dewa Putu Budarsa, yang dalam wawancara dengan beliau pada hari Jumat, 27 Mei 2022 menjelaskan bahwa,

Penyelesaian perkara terkait kasus pelecehan seksual (gamia gamana) melalui lembaga adat dilakukan dengan asas musyawarah/ kekeluargaan untuk di satu sisi menegakkan hukum dan di sisi lain menghilangkan sama sekali akibat lanjut dari suatu perkara. Tujuan tertinggi yang ingin dicapai adalah keseimbangan yang terwujud dalam kerukunan masyarakat.

Berdasarkan keterangan dari Dewa Putu Budarsa menjelaskan secara umum terkait bentuk perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan seksual diantaranya:

A. Pemberian Sanksi Adat

Jauh sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku di Indonesia, beberapa masyarakat adat di Indonesia sudah memiliki aturan pidananya sendiri. Salah satunya adalah Masyarakat Adat Bali yang hingga saat ini masih memegang teguh nilai adatnya dan memberlakukan hukum adatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hukum adatnya tersebut, Masyarakat Adat Bali terdapat pula hukum pidananya secara tersendiri, yang mengatur mengenai bentuk tindak pidana dan sanksi pidananya.

Kentalnya nilai keagamaan di Bali yang meyakini adanya kekuatan skala dan niskala. Keyakinan itulah yang menjadi faktor utama hukum adat di Bali dapat eksis karena mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan jiwa bahkan kehidupan masyarakatnya. Kepercayaan itupun dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat Bali, begitu pula dalam hal yang berkaitan dengan pelanggaran norma. Ketika terdapat Tindakan yang melanggar norma, hal tersebut dianggap mengganggu keseimbangan magis Sitohang, (2019). Sebagai bentuk usaha untuk mengembalikan keseimbangan akibat pelanggaran yang terjadi, tentu pelaku akan tidak terlepas dari sanksi adat. Sanksi adat merupakan sebuah awig-awig dalam masyarakat Bali yang dikenal dengan istilah Pamidanda.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya desa pakraman (desa adat) memiliki aturan tersendiri yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat setempat tentunya dengan diikat oleh suatu aturan adat. Awig-awig (aturan adat) juga memiliki sifat yang sama yaitu mengatur sekaligus memaksa tentu dengan tujuan terwujudnya masyarakat yang serasi, selaras baik itu terhadap parahyangan, pawongan dan palemahan (Tri Hita Karana). Aturan adat tentu tidak terbentuk dengan sendirinya melainkan awig-awig itu ada karena kesepakatan bersama dan harus ditaati oleh krama desa setempat.

Terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, tidak hanya terjadi pada daerah perkotaan namun juga terjadi di daerah pedesaan yang bahkan

notabene masih kental dengan hukum adatnya. Sebagai contohnya masyarakat Desa Sudaji, Kecamatan Sawan yang merupakan masyarakat hukum adat Bali yang masih memegang teguh tradisinya di era modernisasi dan globalisasi yang berkembang di Bali. Dalam menindaklanjuti kasus kekerasan seksual ayah terhadap anaknya yang terjadi di Kecamatan Sawan, Desa Sudaji dilakukan dengan memberikan sanksi terhadap pelaku sesuai awig-awig desa adat setempat.

B. Desa Membawa ke Jalur Hukum

Pelecehan seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diistilahkan dengan pencabulan, oleh karena itu pada umumnya diatur dalam pasal 289 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan di lakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun”.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menerapkan sanksi (hukuman) pidana merupakan salah satu cara dengan menyerahkan kepada aparat hukum. Dalam hal penanggulangan dengan jalur hukum, maka telah adanya kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Kasus seperti ini di atur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) mengenai pelecehan seksual terhadap anak, terutama dalam ketentuan Pasal 82 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Selain peraturan diatas sanksi pelecehan seksua; terhadap anak juga diati dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15

(ima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kasus pelecehan seksual (gamia gamana) yang terjadi di Desa Sudaji, menurut penjelasan Jro Bendesa Desa Adat Pakraman Sudaji, Jro Nyoman Sunuada bahwa,

kasus ini sudah dibawa ke ranah hukum, namun ketika itu sampe diranah hukum lanjutan dari kasus tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga, apakah berlanjut atau tidak. Kemungkinan besar penyebabnya karena ada perasaan malu di lingkungan masyarakat serta rasa takut apabila aib keluarganya tersebar yang tidak hanya mencoreng nama keluarga namun juga nama baik desa tempat tinggalnya.

Sejauh ini kasus itu tidak diproses hukum karena dari pihak keluarga ataupun korban tidak ada yang merasa keberatan terhadap kejadian itu. Sedangkan disini yang keberatan adalah dari pihak desa adat setempat, adapun keberatannya terkait tentang keharusan membuat upacara yang akan dilakukan oleh pelaku sebagai tindak lanjut agar desa tidak leteh lagi. Upacara yang dimaksud adalah upacara pembersihan (prayascita) atau lebu genta yang bantennya diserahkan ke sulinggih namun biayanya ditanggung oleh pelaku. Maka dari itulah kasus gamia gamana ini hanya sampai pada penyelesaian di desa adat setempat dan ditindaklanjuti berdasarkan awig-awig serta hasil keputusan rapat desa.

Jadi peran hukum adat sebagai hukum tidak tertulis bersifat *anvullend* (mengisi) terhadap hukum tertulis. Sistem hukum tertulis dan hukum tidak tertulis keduanya saling melengkapi satu sama lain, sekalipun hukum tertulis mendapat prioritas. Walaupun hukum adat berbeda dengan undang-undang, hukum adat tetap mempunyai kekuatan yang legal karena masyarakat tetap menaatinya. Baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis masing-masing mempunyai kebaikan

dan kelemahan Ranggawidjaja, (1998).

C. Sanksi Adat yang Diberikan kepada Pelaku Tindak Kejahatan Seksual terhadap Anak yang Terjadi di Desa Sudaji (Gamia Gamana)

Pelanggaran adat atau yang dikenal dengan Delik adat merupakan suatu perilaku yang melanggar aturan-aturan yang berlaku di masyarakat yang dapat mengganggu dan merusak tata kehidupan masyarakat baik secara material maupun inmaterial terhadap individunya maupun masyarakat sebagai kesatuannya Suardana, (2007). Delik adat selalu bertentangan dengan kepatuhan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan.

Banyak kasus yang terjadi yang digolongkan sebagai delik adat, diantaranya delik adat Gamia Gamana (hubungan seksual antara orang-orang yang berhubungan darah sangat dekat). Beberapa kasus pernah terjadi yang terjadi di Bali yaitu yang termasuk ke dalam delik adat gamia gamana yaitu kasus yang terjadi di Kabupaten Buleleng.

Salah satu kasus gamia gamana yang ada di kabupaten Buleleng adalah kasus persetubuhan antara ayah dengan anaknya yang terjadi di Desa Sudaji Kecamatan Sawan merupakan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan. Seorang ayah yang selayaknya memiliki kewajiban menjaga, melindungi, serta memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya malah menghancurkan masa depan anaknya. Bahkan terjadinya kasus seperti ini mau tidak mau menyeret serta menjatuhkan nama baik desa adat bersangkutan, hal itu sudah menjurus terhadap ketidakseimbangan kosmis.

Perbuatan seperti ini tentu tidak bisa dianggap remeh, oleh karena itu pelaku harus diberikan sanksi yang setimpal. Alasan mengapa peneliti mengangkat kasus di Desa Sudaji karena beberapa tahun ini banyak terjadi tindakan asusila berupa gamia gamana di Desa Sudaji, selain itu di hukum adat di Desa Sudaji masih dijalankan secara penuh oleh warga desa setempat. Perbuatan warga masyarakat yang diluar nalar seseorang yang tidak seharusnya terjadi akan memunculkan reaksi hukum yaitu berupa sanksi. Ada beberapa jenis sanksi yang ada dalam hukum Adat Bali digolongkan menjadi 3 (tiga) yang dikenal dengan Tri Danda yakni:

Arta Danda merupakan sanksi dalam bentuk materi yaitu dengan cara membayar uang atau penggantian harta benda (benda-benda materiil).

Sangaskara Danda merupakan sanksi berupa pelaksanaan upacara tertentu untuk mengembalikan keseimbangan magis dan dilakukan sesuai dengan ajaran agama Hindu).

Jiwa Danda merupakan golongan sanksi berupa penderitaan jasmani dan atau rohani/ jiwa. Seperti Mengaksama, mapilaku, lumaku, mengolas-olas, nyuaka (minta maaf)

Ketika dihadapkan dengan perkembangan jaman dalam masyarakat Bali, ada beberapa sanksi adat yang telah dihapuskan dan tidak digunakan lagi, karena adanya berbagai pertimbangan, salah satunya yaitu karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan. Hal ini sesungguhnya merupakan sebuah apresiasi bahwa hukum adat di Bali bersifat elastis (fleksibel) dan dinamis. Artinya hidup, berkembang dan lenyap selalu mengikuti arus perkembangan jaman dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat.

Secara kongkrit untuk menyelesaikan kasus tersebut dilakukan oleh peradilan adat. Adapun lembaga yang melaksanakan fungsi peradilan adat di desa pakraman adalah Prajuru, yang dilakukan melalui suatu forum musyawarah (Paruman Prajuru) yang di hadiri oleh lembaga desa pakraman yaitu Paduluan (untuk desa 10 baliage/desa tua) dan atau pejabat pemerintahan desa dinas (Kepala Dusun/Kepala Desa) yang mewilayahi atau berada di wilayah desa pakraman yang bersangkutan Rama Sukmayoga, Gede, dkk, (2019). Paruman prajuru merupakan fungsi peradilan yang istilah kerennya digunakan dalam wilayah lokal dikenal dengan istilah Kertha Desa yang berarti pengadilan, hakim desa.

Melalui kertha desa, diharapkan setiap keputusan yang diambil seiring dengan musyawarah mufakat dalam artian hal yang sudah diputuskan / ketok palu dengan keputusan yang adil serta memberikan dampak positif bagi desa pakraman tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Jro Nyoman Sunuada, selaku Jro Bendesa Desa Adat Pakraman Sudaji pada wawancara tanggal 20 Juni 2022,

Terkait kasus pelanggaran adat, guna mengembalikan keseimbangan kosmis akibat adanya perbuatan asusila yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya maka pihak desa pakraman memberikan sanksi adat yang sesuai dengan awig-awig yang berlaku di desa Sudaji Kecamatan Sawan.

Dalam proses peradilan adat terkait kasus kekerasan seksual (gamia gamana) biasanya ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh Kertha Desa yaitu sebagai berikut:

Rapat Pengurus Adat, dalam rapat pengurus akan dibahas mengenai pelaksanaan paruman desa termasuk juga menentukan hari yang tepat dalam pelaksanaannya, ini bertujuan untuk menentukan sanksi adat yang akan diberikan kepada pelaku. Tentunya dalam rapat ini dihadiri oleh seluruh anggota prajuru adat/Kertha desa demi mendapatkan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan kasus tersebut. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kertha desa biasanya adalah pentolan-pentolan desa antara lain: a). Prajuru Desa Pakraman; b). Penglingsir/Sesepuh Desa Pakraman misalnya mantan Prajuru atau tokoh-tokoh masyarakat di desa serta; c). Rohaniawan/Pemangku Pura Desa pakraman setempat.

Paruman Desa (peradilan adat), menyikapi adanya pelanggaran adat dalam bentuk perbuatan gamia gamana, juga ditindak lanjuti melalui peradilan adat berupa paruman desa. Dalam paruman desa prajuru adat dan krama desa akan duduk bersama membahas permasalahan yang terjadi serta mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan tetap menggunakan pertimbangan atau berpatokan pada musyawarah mufakat.

Penetapan Sanksi adat, setelah dilakukan paruman desa, keputusan final hasil musyawarah dari kertha desa berkaitan dengan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku.

Dari uraian diatas maka terdapat beberapa sanksi adat yang harus diterima dan wajib dilaksanakan baik dari korban maupun untuk pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jro Bendesa Desa Adat Pakraman Sudaji, Jro Bendesa Nyoman Sunuada pada tanggal 27 Juni 2022 dapat disimpulkan bahwa kasus gamia gamana yang terjadi di Desa Sudaji ini diberikan sanksi Sangaskara Danda dan Artha Danda. Tindakan-tindakan yang diputuskan oleh prajuru adat dikenal dengan reaksi adat (sanksi adat), yang kemudian dijadikan satu dalam bentuk pamidanda (hukuman) berupa sangaskara danda (hukuman dalam bentuk melaksanakan upacara agama) dan jiwa danda (hukuman fisik dan psikis)

Penerapan sanksi Sangaskara Danda

Sesungguhnya hukum adat Bali sangatlah

kompleks baik dalam bentuk norma-norma yang tertulis maupun tidak tertulis, berisi perintah, larangan dan apa yang diperbolehkan. Selain itu konsep hidup orang Bali mempercayai adanya beberapa unsur yang harus dijaga, antara lain hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan alam (Tri Hita karana). Apabila keseimbangan ketiga unsur tersebut terganggu, harus segera dilaksanakan upaya atau Tindakan hukum yang mengembalikan keseimbangan alam berupa sanksi adat Windia & Sudantara, (2006). Sengketa tersebut menyebabkan terganggunya keseimbangan baik dari sekala maupun niskala, upaya pemulihan terhadap pelanggaran tersebut akan diberikan pamidanda berupa Sangaskara Danda.

Hukum Adat Bali adalah kompleks norma-norma, baik dalam wujud tertulis maupun tidak tertulis, berisi perintah, kebolehan dan larangan, yang mengatur kehidupan masyarakat Bali yang menyangkut hubungan antara manusia, hubungan manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhannya. Apabila keharmonisan hubungan ini terganggu maka haruslah ada upaya-upaya atau tindakan-tindakan hukum yang mengembalikan keseimbangan tersebut, berupa reaksi adat atau sanksi adat Sudantra & Parwata, (2006).

Sangaskara Danda merupakan sanksi yang dijatuhkan terhadap para pelaku delik adat (Gamia Gamana). Berbicara tentang pelaksanaan atau penerapan sangaskara danda berbeda-beda tergantung dari awig-awig desa setempat dan memiliki beragam jenis diantaranya: ada berupa denda, bisa juga dipecat atau keluar dari desa tersebut, pelaku atau korban diwajibkan untuk mengikuti upacara pembersihan dengan biaya ditanggung oleh pelaku bahkan ada juga disimbolkan pelaku dan korban ditenggelamkan di laut (dimandikan di laut) misalnya sebagai simbolis bahwa leteh itu telah hilang dengan membuang pakaian yang melekat pada tubuh pelaku dan korban di laut. Pemerayascita dilakukan di laut karena laut sebagai saksi pembersihan diri baik pelaku dan juga korbannya sebagai wujud pelepasan mala.

Dari uraian diatas biasanya yang paling umum digunakan oleh prajuru adat dalam pemberian sanksi adat lebih banyak mengarah pada sangaskara danda dan artha danda. Hal ini disebabkan karena sanksi ini sangat relevan dan

paling efektif diterapkan dan dianggap dapat mengembalikan keadaan desa sebagaimana mestinya yang memberikan pengaruh besar terhadap tatanan masyarakat kedepannya.

Keyakinan masyarakat Bali sangat kuat dan itu sudah melekat, mereka mempercayai bahwa selama belum diadakannya upacara yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi dalam suatu desa akan terus dirundung kesialan bahkan itu akan meluas tidak hanya dalam lingkup masyarakat bahkan keluarga pun akan ikut menderita. Maka dari itu pelaku dan korban harus segera melakukan ritual adat sebagai yang diyakini sebagai penetralisir kekotoran (leteh) di suatu desa.

Penerapan sanksi Sangaskara Danda di Desa Sudaji dilaksanakan dengan mengadakan upacara suci keagamaan berupa upacara prayascita baik itu meprayascita raga (pembersihan diri) dan meprayascita desa (pembersihan desa). Pelaku dan korban diberikan waktu dua hari untuk melaksanakan upacara tersebut apabila lewat dari dua hari maka kedua pihak akan diasingkan dari Desa Sudaji. Selain itu pihak desa adat sudaji juga menggelar caru balik sumpah Jro Bendesa Desa Adat Pakraman Sudaji, Jro Nyoman Sunuada menegaskan, dilakukannya Upacara Mecaru Balik Sumpah untuk pembersihan desa sesuai dengan hukum adat yang ada di Desa Pakraman Sudaji. Akibat lain yang diterima oleh pelaku maupun korban yaitu, dimana anak yang akan dilahirkan korban tidak mendapat pengakuan oleh Desa Sudaji.

Berdasarkan keyakinan umat Hindu upacara maprayascita merupakan upacara keagamaan yang diyakini oleh umat Hindu untuk menetralsisir dari terjadinya gangguan keseimbangan terhadap wilayah tertentu yang menimbulkan dampak negatif yaitu rusaknya tatanan kehidupan secara magis yang mengakibatkan desa tersebut menjadi kotor (leteh). Pembersihan ini dilakukan di Catus Pata oleh prajuru desa bersama-sama dengan krama Desa Adat Sudaji yang dipuput oleh Ida Pandita. Sanksi adat ini bukan merupakan suatu penyiksaan atau derita, namun tujuannya sebagai penetralisir kembalinya kehidupan masyarakat yang seimbang Widnyana, I Made, (1992).

Kata Prayascita berasal dari suku kata pra - yas dan citta yang mengandung arti penyucian segala kesedihan. Dalam kamus Jawa Kuna Indonesia Prayascitta (dalam bahasa sansekerta berarti taubat, penebusan dosa, ganti rugi) penebusan dosa, korban penebusan, upacara

penyucian/menghapus dosa atau akibat kutukan Sudarma Putra, Ida Bagus, (2015).

Pada umumnya dilaksanakannya upacara prayascita memiliki tujuan yang jelas sebagai usaha untuk mengatur kehidupan manusia sehingga terwujud kedamaian, kesucian dan ketertiban jagat. Hal ini juga dipertegas oleh Sudarma Putra, Ida Bagus (2015) yaitu adapun Tujuan dari sanksi sangskara danda antara lain: 1) Mengembalikan kesucian desa / pura; 2) Mengembalikan keseimbangan; 3) Memberikan efek jera kepada para pelaku; 4) Membersihkan diri, desa dan pura. Dilakukannya ritual prayascita diharapkan semua pihak baik pelaku, keluarga, masyarakat, desa maupun korban tersebut menjadi sadar bahwa tindakan tersebut merupakan aib yang harus dihindari.

Penerapan Sanksi Artha Danda

Arta Danda merupakan sanksi dalam bentuk materi yaitu dengan cara membayar uang atau penggantian harta benda (benda-benda materiil). Di Desa Sudaji selain diterapkannya Sangskara Danda, pelaku kejahatan seksual (gamia gamana), juga di jerat dengan sanksi artha danda. Pelaku dikenakan sanksi adat biaya upacara, biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan upacara pemerascita bumi (pembersihan) ini juga dapat dikatakan sangat besar yaitu sekitaran Rp. 50.000.000,00 – Rp. 60.000.000,00 (lima puluh juta rupiah sampai dengan enam puluh juta rupiah).

Secara hukum adat sanksi ini dianggap sudah cukup memberikan efek jera kepada pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, ini juga menjadi sebuah peringatan terhadap masyarakat sekitar sehingga mampu berpikir secara logis dan bijak ketika berbuat sesuatu yang diluar dari awig-awig yang telah ditetapkan, karena disamping mendapatkan tekanan dan perasaan malu di lingkungan masyarakat karena merupakan aib keluarga dan mencoreng nama baik daerah setempat, sehingga tidak lagi kasusnya memanjang ke jalur hukum (laporan kepihak kepolisian).

D. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penyelesaian Kasus Gamia Gamana Di Desa Sudaji

Ketika dihadapkan dalam suatu masalah biasanya disertai dengan berbagai kendala, begitu pula dalam penyelesaian kasus gamia gamana yang terjadi di Desa Sudaji terdapat kendala yaitu:

Faktor Ekonomi

Seperti uraian sebelumnya di Desa Sudaji bahwa sebuah keharusan bagi pelaku dalam membayar biaya upacara prayascita serta upacara itu harus dilakukan secepatnya demi mengembalikan keseimbangan kosmis yang sudah dianggap leteh (kotor), tentunya faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum adat di Desa Sudaji karena sanksi berupa materi dan moral sangat berat dirasakan oleh pelaku atau tersangka pada saat kondisi kurang mampu dalam segi materi mengingat proses upacara dalam sanksi adat gamia gamana tergolong besar biayanya karena semua alat dan bahan upacara dibuat oleh orang yang ahli dalam bidang upacara atau sesajen tersebut, serta upacara tersebut dipuput oleh seorang Pandita.

Faktor Lingkungan

Pengetahuan lingkungan masyarakat terhadap hukum adat yang kurang memadai membuat permasalahan baru terkadang terjadi kesalah pahaman sehingga menghambat proses penegakan hukum adat dan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa suatu undang-undang akan membatasi kebebasan mereka. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bahwa terkadang perbuatan yang telah mereka lakukan dilarang oleh undang-undang Kasma, Hisma, (2020).

E. Peran Desa Adat dalam Upaya Pencegahan Korban Kekerasan Seksual Anak

Di Bali terdapat Lembaga adat yang dikenal dengan nama desa adat (desa pakraman). Eksistensi desa adat ini bersifat tradisional yang telah ada dan diyakini sejak jaman dahulu. Dalam perlindungan hukum desa adat memiliki peranan dalam menata mengatur kehidupan krama desanya sehingga tercipta kedamaian, kerukunan, rasa aman dan tenang krama (warga) desa dalam menjalankan kehidupannya.

Banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Bali, menuntut kita dalam melakukan strategi sebagai upaya pencegahan tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan tujuan daripada Undang-Undang Perlindungan Anak, terhadap kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, hak anak atas kelangsungan hidup serta tumbuh kembang secara optimal. Dalam konteks ini setiap warga masyarakat wajib melindungi keberadaan anak dari diskriminasi

dan kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 27 Mei 2022 dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buleleng Putu Agustini, S.St.,Keb. Adapun jumlah kasus kekerasan seksual dalam hal ini yang menyangkut kasus persetubuhan terhadap anak yang didapat dari Lembaga Penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) jumlah kasus persetubuhan anak dari tahun 2019 - 2021 dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

Berdasarkan pada angka kasus dan kejadian kekerasan seksual pada anak yang masih tinggi di Kabupaten Buleleng, diperlukan suatu strategi sebagai upaya dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak. Salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan desa adat berbasis kearifan lokal (Ari Atu Dewi, A.A Istri dkk, 2020: 97). Hal ini bermaksud karena desa adat memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam memelihara hubungan harmonis dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan alam, yang dalam Hindu dikenal dengan Tri Hita Karana. Hal yang berkaitan dengan menjaga hubungan yang seimbang dan harmonis terhadap sesama (pawongan) dalam rangka perlindungan terhadap anak agar terwujud kesukertaan desa adat.

Berbagai pengaturan yang dengan jelas melibatkan partisipasi desa adat dalam pencegahan kekerasan pada anak seperti kebijakan yang disebutkan dalam Perda Prov. Bali 6 Tahun 2014, Perda Kota Denpasar No. 4 Tahun 2014 memberi dasar hukum untuk pemerintah bersama-sama desa adat berkewajiban terlibat aktif dalam pencegahan tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual pada anak. Dari perda tersebut dapat dilihat bahwa arah kebijakan itu cukup jelas mengajak atau mengikutsertakan desa adat dalam upaya pencegahan tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

Keikutsertaan desa adat dalam mendukung program pemerintah yang dilakukan oleh Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) daerah Bali melalui pengawasan yang dilakukan dengan berbasis pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 berupa:

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi wajib dibina, didampingi, dan dipulihkan kondisi sosial dan kesehatannya sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang secara

sehat.

Kewajiban membina, mendampingi, dan memulihkan kondisi sosial dan kesehatan anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat.

Anak Wajib Dilindungi dalam proses pembinaan, pendampingan dan pemulihan dengan cara: a. memberikan layanan secara komprehensif; b. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak; c. memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan; dan d. menjaga kerahasiaan.

KPPAD melakukan pengawasan terhadap proses pembinaan, pendampingan dan pemulihan anak korban dan/pelaku sampai rehabilitasi tuntas.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 14 ditentukan bahwa dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak dibutuhkan upaya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga bisa dipahami bahwa desa adat telah ikut serta berkontribusi dalam pencegahan kekerasan seksual anak yang terjadi. Disampaikan pula dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 pada prinsipnya menentukan upaya pencegahan maupun penanganan tindakan kekerasan yaitu:

Memberikan informasi atau melaporkan kepada aparat penegak hukum terkait dengan terjadinya tindak kekerasan pada anak.

Ikut serta dalam menangani dalam arti memberi perlindungan pada anak.

Salah satu partisipasi aktif dari desa adat dalam mengurangi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yaitu dibuatnya aturan hukum adat berupa awig-awig, perarem desa adat. Setiap desa adat (pakraman) memiliki awig-awig, yang berisikan aturan-aturan hukum adat yang harus dipatuhi dan dijadikan pedoman oleh krama desa dalam beraktifitas. Titik fokusnya dimana dengan dituliskannya awig-awig desa pakraman tentang perlindungan anak, menyadarkan anggota masyarakat bahwa untuk ikut serta bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Penguatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal bisa dijadikan upaya pencegahan kekerasan seksual, dan itu sudah diterapkan di beberapa daerah di Provinsi Bali. Pendekatan desa adat terkait penguatan nilai-nilai kearifan lokal dengan menciptakan pendidikan non-formal berupa pasraman. Pasraman bisa menjadi tempat bagi anak-

anak dalam menyalurkan ekspresinya baik dari segi seni maupun pengetahuannya yang tentunya masih bersinambungan dengan kearifan lokal. Hal ini juga menjadikan mereka siap menghadapi gempuran globalisasi, sehingga terbentuk karakter jati diri yang kuat. Sehingga peran desa adat dalam perlindungan anak di wilayahnya berupa pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, fasilitasi dan pelayanan terhadap terpenuhinya hak anak sudah dilakukan.

IV. CONCLUSION

Penulisan karya ilmiah memiliki suatu kesimpulan di dalamnya, sebab suatu kesimpulan merupakan penggambaran isi pokok dari pembahasan permasalahan. Adapun hasil kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu:

Pengaturan perlindungan hukum adat kepada anak sebagai korban kejahatan seksual belum ada diatur secara eksplisit dalam awig-awig diseluruh Kabupaten Singaraja. Namun secara sosiologis secara tidak langsung dalam penerapan sanksi adat sekaligus memberikan perlindungan kepada korban. Konsep hidup orang Bali mempercayai adanya beberapa unsur yang harus dijaga, antara lain hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan alam (Tri Hita karana). Apabila keseimbangan ketiga unsur tersebut terganggu, harus segera dilaksanakan upaya atau Tindakan hukum yang mengembalikan keseimbangan alam berupa sanksi adat. Terkait dengan bentuk perlindungan hukum bagi anak yang mengalami tindak kekerasan seksual berdasarkan Hukum Adat Bali dimana mengambil sample kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kecamatan Sawan tepatnya di Desa Sudaji yang merupakan kasus gamia gamana yaitu ayah yang menghamili anak kandungnya sendiri. Adapun penegakan hukum adat yang dilakukan dalam dalam kasus kejahatan seksual ini yaitu penerapan sanksi artha danda dan sangskara danda, dimana pelaku dituntut untuk membayar segala biaya upacara yang dibutuhkan untuk mengembalikan keseimbangan kosmik yang rusak akibat perbuatan pelaku.

Jadi upaya sosialisasi hukum yang dilakukan oleh PPA bagian dari P2TP2A adalah upaya pendampingan yang dilakukan dengan sosialisasi juga yang bersinergi dengan polres buleleng dan forum Anak. Upaya ini dilakukan Pendampingan P2TP2A adalah salah satu bentuk pelayanan yang

diberikan oleh terhadap anak dan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk menguatkan mental anak agar mampu menjalani prosedur dan proses pemulihan psikis terhadap tidak kekerasan yang sedang dialaminya.

REFERENCES

- A. Murni Yusuf, 2016, "Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan". Jakarta: Prenadamedia Group.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, "Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan", PT. Refika Aditama, Bandung.
- Achmadi, Narbuko 2013. "Metodologi Penelitian". Jakarta: Bumi Aksara.
- Afif Nur Rahmadi, 2016, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kadiri. Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri", Volume 1, No. 2.
- Ajat Rukajat, 2018, "Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach". Yogyakarta: Deepublish.
- Anak Agung Istri Ari Atu Dewi dkk. 2020. "Pencegahan Kekerasan Seksual Anak: pendekatan Desa Adat", Jurnal Kertha Patrika Unud, vol. 2 No. 1.
- Arif Gosita, 1992, "Masalah Perlindungan Anak", Jakarta, Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", Jakarta: RinekaCipta.
- Ari Dermawan, 2019, "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi". Journal of science and social research Vol 2 No 2 (2019). <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/353>
- Atikah Rahmi, 2018, "Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender". Medan: Jurnal Mercatoria Vol 11 No 1 (2018). <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/1499>
- Bagir Manan, 2007, "Ilmu Perundang-undangan", Yogyakarta: Kanisius.
- Basrowi dan Suwandi, 2008, "Memahami Penelitian Kualitatif", Jakarta, RinekaCipta.

- Bisma Siregar, 1986, "Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional", Jakarta: Rajawali.
- C.S.T. Kansil, 2001, "Latihan Ujian Hukum Pidana", Jakarta, Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, "Pokok-Pokok Hukum Pidana", Jakarta, Pradnya Paramita.
- Cooper, N., Sutton, A and Abrams, K., 2002, "Decision analytic economic model-ling within a Bayesian framework: application to prophylactic antibiotics use for caesarean section. *Statistical Methods in Medical Research*", 11.
- Darma Weda, Made, 1996, "Kriminologi", Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dominikus Rato, 2011, "Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)", Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- E. Fernando M. Manulang, 2016, "Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum", Jakarta: PrenadaMedia Group.
- E. Utrehct, 1986, "Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I", Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Frim, Aldisun, 2016, "Upaya Polisi Dalam Menangani Anak Korban Pencabulan di Kota Yogyakarta". Yogyakarta: <http://e-journal.uajy.ac.id/10654/>
- Gede Rhama Sukmayoga Wiweka, 2019, "Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Hukum Adat Bali Di Desa Sudaji Kecamatan Sawan Buleleng". Denpasar: *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol 8 No 11* (2019).
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/54531>
- Hana sitompul, Anastasia, 2015, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia", *Lex Crimen Vol. IV No. 1*
- Ibrahim, 2015, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Bandung: Alfabeta.
- Indroharto, 2002, "Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara", Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, "Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak", Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I", Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Indonesia
- Kasma, Hisma, 2020, "Perenapan Hukum Adat Bali Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Di Desa Mekarjaya Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara", *Public Administrasion Journal Volume 3, No. 1*
- Khozim, 2009, "Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial", Bandung: Nusa Media
- King Faisal Sulaiman, 2007, "Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya", Yogyakarta: Thafa Media
- Leden Marpaung, 2004, "Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya", Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2010, "Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan", Bandung: Mandar Maju.
- M. Nasir Djamil, 2013, "Anak Bukan Untuk Dihukum", Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2014, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan", Bandung: PT Refika Aditama.
- Maladi, Yanis. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen", *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2010): 450–64.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, "Ilmu Perundang-undangan", Yogyakarta: Kanisius
- Moeljatno, 2008, "Asas-Asas Hukum Pidana", Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 8.
- Moleong, Lexy. J. 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- P.M. Ranuhardoko, 2000, "Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)", Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Prajudi Admosudirjo, 1998, "Hukum Administrasi Negara", Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Putera Astomo, 2018, "Ilmu Perundang-Undangan", Jakarta: Rajawali Pers.
- R.A. Koesnan, 2005, "Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia", Bandung :Sumur.
- Rahardjo, Satjipto, 2005, "Masalah Penegakan Hukum", Bandung: Sinar Baru.
- Ranggawidjaja, R. 1998, "Pengantar Ilmu Perundang

- Undang-undang Indonesia”, Bandung: Mandar Maju.
- Rama Sukmayoga, Gede.dkk. 2019. “Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Hukum Adat Bali di Desa Sudaji”.
- Sitohang. E, 2019, “Sanksi Adat dan Pidana yang Berbarengan dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak kaitannya dengan Asas Nebis In Idem (Studi di Desa Adat Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung)”, *Mimbar Keadilan*, 12 (2), 211-222.
- Soerjono Soekanto, 1983, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto, 1984, “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta: UI Press.
- Suardana, 2007, “Delik dan Sanksi Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional”, dalam Sudantra, & Parwata, Oka, Editor, *Wicara Lan Pamidanda*, Denpasar: Udayana University Press.
- Sudarma Putra, Ida Bagus, 2015, “Hakikat Sanksi Adat Sangaskara Danda terhadap Pelanggaran Adat Gamia Gamana”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4 No. 2 hal 319-329.
- Sugiyono, 2010, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2020, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”. Bandung: Alfabeta.
- Sukadana, I Ketut, dkk. 2021. “Sanksi Kasepekang Dalam Hukum Adat Bali”, *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1* hal 72-79
- Tien Handayani Nafi, 2016, “Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kupang, Atambua, Dan Waingapu”. Jakarta: *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol 46 No 2 (2016)*. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/77>
- Wayan P. Windia, 1995, “Menjawab Masalah Hukum”, Denpasar: PT. BP.
- Wayan P. Windia, & Sudantra, 2006, “Pengantar Hukum Adat Bali”, Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Widnyana, I Made, 1992, “Delik Adat Dalam Pembangunan”, Orasi Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar. *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara Unud*, Vol. 8 No 11.
- Yanis Maladi, 2010, “Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen”, Fakultas Hukum UGM, *Jurnal Mimbar Hukum Vol 22, No 3 (2010)*.